



PUTUSAN

Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ibnu Sofian Dharma Siregar als Dino;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /15 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono / Benteng Hilir Gang Seroja 1
Nomor 2-B Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan
Medan Tembung Kota Meda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ibnu Sofian Dharma Siregar als Dino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.IBNU SOFIAN DHARMA SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atsu Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Berjalan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1) dan (2) ke-1,2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.IBNU SOFIAN DHARMA SIREGAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, dengan nomor imei 1 : 862869046250069 dan imei 2 : 862869046250077;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam berkas Perkara atas Nama Terdakwa DHANDI FAHDIKA.

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, dengan nomor imei 1 : 862869046250069 dan imei 2 : 862869046250077; -

Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa DHANDI FAHDIKA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan no. Pol. BK6574AGR

Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa DHANDI FAHDIKA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFIAN DHARMA SIREGAR Als DINO pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 12.45 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pasar IV Belakang Wilmar Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di labuhan Deli, ia terdakwa secara bersama-sama dengan SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) atau dilakukan oleh dua orang atau lebih di jalan umum dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR mengalami kerugian atas 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 8 warna biru dengan No. Imei 862869046250069, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. AYU SYAHRANI

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, 1 (satu) buah SIM C An. AYU SYAHRANI SIREGAR, 1 (satu) buah STNK An. EMI ERLINA, uang tunai Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban AYU SYAHRANI SIREGAR dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di jalan umum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa ditelpon DANDI FAHDIKA dengan mengatakan "KELUAR YOK CARI UANG KITA" lalu terdakwa menjawab "YA SUDAH NANTILAH SIAP ZUHUR" lalu sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa dijemput oleh DANDI FAHDIKA dirumah terdakwa lalu terdakwa bersama dengan DANDI FAHDIKA berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik DANDI FAHDIKA ke warung ponsel Regar, sesampainya di ponsel Regar, terdakwa dan DANDI FAHDIKA bertemu dengan SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS yang sudah terlebih dahulu berada di ponsel Regar lalu SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS mengajak terdakwa dan DANDI FAHDIKA untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan karena pada saat itu tidak memiliki uang sehingga terdakwa dan DANDI FAHDIKA meminta uang terlebih dahulu kepada ANGGRI YAWAN Als GONDONG di cafe satania yang beralamat di Bandar Selamat Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan catatan hasil pencurian harus diserahkan kepada ANGGRI YAWAN Als GONDONG dan juga harus membayar uang yang dipinjam dari ANGGRI YAWAN Als GONDONG sebelumnya. Selanjutnya terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDIKA mengisi minyak kedua sepeda motor yang dibawa tersebut, setelah selesai mengisi minyak lalu terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDIKA memutar arah menuju ke Simpang Beo Laut Dendang untuk mencari sasaran namun sampai di Simpang Beo belum juga menemukan sasaran lalu terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDIKA menuju ke Perumahan Citra Land namun sebelum sampai ke Perumahan Citra Land, terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDIKA membelok ke kiri karena jalan tersebut sepi orang lewat namun pada saat dipertengahan jalan berselisihan dengan saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, karena saksi korban tersebut seorang diri dan jalanan juga sepi sehingga saksi korban,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA memutar arah dan mengejar saksi korban tersebut lalu saksi, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA membagi tugas dimana saksi dan DANDI FAHDKA bertugas untuk mengawasi dari belakang apabila SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dikejar oleh massa maka akan menghalangi orang yang mengejarnya tersebut, sedangkan tugas SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS yaitu sebagai eksekutor. Setelah tas yang disandang oleh saksi korban diambil oleh SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS lalu saksi korban tersebut masuk kedalam parit yang ada dipinggir jalan tersebut karena sepi dan tidak ada orang yang lewat sehingga terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA membiarkan saksi korban tersebut. Kemudian terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA menuju ke ke sawah-sawah dekat dengan konter ponsel regar tersebut. Sesampainya di sawah-sawah dekat konter handphone regar lalu terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA berhenti dan membongkar isi tas tersebut dan menemukan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru. Kemudian dompet dan tas tersebut terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA simpan didalam jok sepeda motor DANDI FAHDKA lalu menelpon ANGGRI YAWAN Als GONDRONG untuk menyerahkan handphone hasil penemuan tersebut. Kemudian ANGGRI YAWAN Als GONDRONG menyuruh terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA agar ke cafe satania yang beralamat di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada saat berjalan menuju ke cafe satania untuk menemui ANGGRI YAWAN Als GONDRONG lalu terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA membuang tas beserta isinya ke aliran sungai tembung. Selanjutnya ANGGRI YAWAN Als GONDRONG membayar 1 (satu) unit handphone tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena sebelumnya sudah meminta uang operasional kepada ANGGRI YAWAN Als GONDRONG yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga pada saat itu hanya menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) sehingga

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA selesai memakai narkoba jenis shabu dan membagi uang tersebut lalu terdakwa diantar oleh DANDI FAHDIKA kerumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa diantar hanya sampai di Gang masuk kerumah terdakwa;

Bahwa SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS berperan membawa jalan untuk mencari lokasi penjangbretan dan eksekutor untuk merampas barang sedangkan terdakwa dan DANDI FAHDIKA membantu SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS untuk menghalang-halangi agar korban tidak bisa mengejar SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama DANDI FAHDIKA dan SYAWALUDDIN NASUTION Als AFIS, maka saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 (1), (2) ke – 1, 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Syarani Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa dan rekannya Terdakwa Sawaluddin Nasution alias Afis serta Dandi Fahdika (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam merah yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk xiami resmi note 8 warna biru dengan No. Emei : 862869046250069, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ayu Syahrani Siregar, (satu) buah sim C an. Ayu Syahrani Siregar, 1 (satu) buah STNK an. Emi Erlina, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buuah dompet warna pink;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pasar IV Belakang Wilmar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah dipertengahan jalan saksi berselisihan dengan 3 orang laki-laki yaitu Terdakwa Terdakwa dan rekannya Terdakwa Sawaluddin Nasution alias Afis serta Dandi Fahdika (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan 2 sepeda motor, kemudian ke 3 orang tersebut putar balik dibelakang saksi dan mengikuti

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



saksi setelah sampai jalan sepi tepatnya di area pabrik pembibitan saksi didekati oleh yaitu Terdakwa Sawaluddin Nasution als Afis dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek mendekati sepeda motor saksi dan menarik tas selempang saksi dengan posisi tas diatas paha saksi, setelah tas berhasil ditarik kemudian sepeda motor saksi dipepet kekiri sehingga terjatuh dan masuk kedalam parit. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam setelah saksi jatuh dan masuk kedalam parit, dan berpura-pura ingin membantu saksi dengan mengatakan "kenapa kak" saksi jawab " itu rampok bang, tolong lah bang" tiba-tiba ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal berlari mendekati saksi, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) yang menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam pergi meninggalkan saksi, dan laki-laki yang berlari tersebut membantu saksi dan mengangkat saksi dari parit setelah saksi dibantu dan diangkat dari dalam parit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya yaitu Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) maka saksi mengalami luka di bagian lutut kaki sebelah kiri serta luka lebab dan goresan dari betis hingga ke mata kaki sehingga sulit untuk berjalan dan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya yaitu Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) tidak ada izin mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam merah yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk xiami resmi note 8 warna biru dengan No. Emei : 862869046250069, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ayu Syahrani Siregar, (satu) buah sim C an. Ayu Syahrani Siregar, 1 (satu) buah STNK an. Emi Erlina, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink milik saksi tersebut
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

2. Saksi Siti Aisyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa dan rekannya yaitu Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam merah yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk xiami resmi note 8 warna biru dengan No. Emei : 862869046250069, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ayu Syahrani Siregar, (satu) buah sim C an. Ayu Syahrani Siregar, 1 (satu) buah STNK an. Emi Erlina, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR;

- Bahwa saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 di Jalan Pasar IV belakang Wilmar Kel. Medan estate Kec.Percut Seituan Kab. Deli Serdang yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR pulang kerumah dianter dengan seorang ibu – ibu, keadaan saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR ketika pulang dianter oleh ibu – ibu tersebut dalam kondisi terluka dan tas sandang miliknya telah hilang, lalu saksi bertanya kepada saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR mengenai apa yang terjadi, lalu saksi korban mengatakan bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dikarenakan saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR dalam kondisi terluka lalu saksi membawa AYU SYAHRANI SIREGAR ke rumah sakit Haji Medan untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat perbuatan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) maka saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR mengalami luka di bagian lutut kaki sebelah kiri serta luka lebam dan goresan dari betis hingga ke mata kaki sehingga sulit untuk berjalan dan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) tidak ada izin mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam merah yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk xiami resmi note 8 warna biru dengan No. Emei : 862869046250069, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ayu Syahrani Siregar, (satu) buah sim C an. Ayu Syahrani Siregar, 1 (satu) buah STNK an. Emi Erlina, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) tas sandang warna hitam merah yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk xiami resmi note 8 warna biru dengan No. Emei : 862869046250069, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ayu Syahrani Siregar, (satu) buah sim C an. Ayu Syahrani Siregar, 1 (satu) buah STNK an. Emi Erlina, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink, milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Rumah Kontrakan terdakwa di Jalan Letda Sujono/Benteng Hilir Gg.Seroja 1 Nomor 2-B Kel.Bandar Selamat Kec.Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa DANDI FAHDIKA menghubungi Terdakwa Anggri Yawan (dalam berkas terpisah) atas perintah Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS untuk meminta uang jalan untuk membeli minyak dan rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika nanti berhasil mengambil barang milik korban, dimana barang yang telah diambil tersebut dijual kepada Terdakwa Anggri Yawan dan langsung dipotong uang jalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa ditelpon DANDI FAHDIKA dengan mengatakan "KELUAR YOK CARI UANG KITA" lalu terdakwa menjawab "YA SUDAH NANTILAH SIAP ZUHUR" lalu sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa dijemput oleh DANDI FAHDIKA di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama dengan DANDI FAHDIKA berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik DANDI FAHDIKA ke warung ponsel Regar, sesampainya di ponsel Regar, terdakwa dan DANDI FAHDIKA bertemu dengan SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS yang sudah terlebih dahulu berada di ponsel Regar lalu SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS mengajak terdakwa dan DANDI FAHDIKA untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan karena pada saat itu tidak memiliki uang sehingga terdakwa dan DANDI FAHDIKA

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



meminta uang terlebih dahulu kepada Terdakwa ANGGRY YAWAN Als GONDRONG di cafe satania yang beralamat di Bandar Selamat Kecamatan Percut Seitan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan catatan hasil pencurian harus diserahkan kepada ANGGRY YAWAN Als GONDRONG dan juga harus membayar uang yang dipinjam dari ANGGRY YAWAN Als GONDRONG sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan Terdakwa DANDI FAHDKA mengisi minyak kedua sepeda motor yang dibawa tersebut, setelah selesai mengisi minyak lalu terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA memutar arah menuju ke Simpang Beo Laut Dendang untuk mencari sasaran namun sampai di Simpang Beo belum juga menemukan sasaran lalu terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA menuju ke Perumahan Citra Land namun sebelum sampai ke Perumahan Citra Land, terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA membelok ke kiri karena jalan tersebut sepi orang lewat namun pada saat dipertengahan jalan berselisihan dengan saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, karena saksi korban tersebut seorang diri dan jalanan juga sepi sehingga saksi korban, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA memutar arah dan mengejar saksi korban tersebut lalu saksi, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA membagi tugas dimana saksi dan DANDI FAHDKA bertugas untuk mengawasi dari belakang apabila SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dikejar oleh massa maka akan menghalangi orang yang mengejarnya tersebut, sedangkan tugas SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS yaitu sebagai eksekutor. Setelah tas yang disandang oleh saksi korban diambil oleh SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS lalu saksi korban tersebut masuk kedalam parit yang ada dipinggir jalan tersebut karena sepi dan tidak ada orang yang lewat sehingga terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA membiarkan saksi korban tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA pergi menuju ke cafe satania yang beralamat di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk xiami resmi note 8 warna biru hasil curian tersebut dan pada saat berjalan menuju ke cafe satania untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



menemui ANGGRI YAWAN Als GONDRONG lalu terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA membuang tas beserta isinya ke aliran sungai tembung;

- Bahwa Terdakwa ANGGRI YAWAN Als GONDRONG membayar 1 (satu) unit handphone tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena sebelumnya sudah meminta uang operasional kepada ANGGRI YAWAN Als GONDRONG yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga pada saat itu hanya menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) sehingga mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa, SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS dan DANDI FAHDKA selesai memakai narkoba jenis shabu dan membagi uang tersebut lalu terdakwa diantar oleh DANDI FAHDIKA kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan DANDI FAHDIKA berperan dalam membantu SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS untuk menghalang-halangi agar korban tidak bisa mengejar SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR dan DANDI FAHDIKA, maka saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR mengalami luka di bagian lutut kaki sebelah kiri serta luka lebab dan goresan dari betis hingga ke mata kaki sehingga sulit untuk berjalan dan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) tidak ada izin mengambil barang milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, dengan nomor imei 1 : 862869046250069 dan imei 2 : 862869046250077;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, dengan nomor imei 1 : 862869046250069 dan imei 2 : 862869046250077;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan no. Pol. BK6574AGR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam merah yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk xiami resmi note 8 warna biru dengan No. Emei : 862869046250069, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ayu Syahrani Siregar, (satu) buah sim C an. Ayu Syahrani Siregar, 1 (satu) buah STNK an. Emi Erlina, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buuuh dompet warna pink milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR;
- Bahwa benar terdakwa dan Terdakwa DANDI FAHDIKA berperan dalam membantu SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS untuk menghalang-halangi agar korban tidak bisa mengejar SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pasar IV Belakang Wilmar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dimana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) dengan cara menggunakan 2 (dua) sepeda motor untuk mengikuti saksi korban dimana setelah sampai jalan sepi tepatnya di area pabrik pembibitan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek merampas tas selempang saksi dengan posisi tas diatas paha saksi, setelah tas berhasil ditarik kemudian sepeda motor saksi korban dipepet kekiri sehingga terjatuh dan masuk kedalam parit. Kemudian dengan Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO dan Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam mendekati saksi korban yang jatuh kedalam parit, dimana Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO dan Terdakwa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



DANDI FAHDIKA berpura-pura ingin membantu kemudian dengan menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO dan Terdakwa DANDI FAHDIKA pergi meninggalkan saksi ditempat kejadian;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa Anggri Yawan menerima barang curian yang berhasil dicuri oleh Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi Note 8 warna biru dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) maka saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR mengalami luka di bagian lutut kaki sebelah kiri serta luka lebam dan goresan dari betis hingga ke mata kaki sehingga sulit untuk berjalan dan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) tidak ada izin mengambil barang milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-1,2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Muhammad Ibnu Sofyan Dharma Siregar Alias Dino, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud Anggri Yawan adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Terdakwa Muhammad Ibnu Sofyan Dharma Siregar Alias Dino, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari *kesengajaan* umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam merah yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk xiami resmi note 8 warna biru dengan No. Emei : 862869046250069, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ayu Syahrani Siregar, (satu) buah sim C an. Ayu Syahrani Siregar, 1 (satu) buah STNK an. Emi Erlina, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan Terdakwa DANDI FAHDIKA berperan dalam membantu SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS untuk menghalang-halangi agar korban tidak bisa mengejar SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS;

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pasar IV Belakang Wilmar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dimana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) dengan cara menggunakan 2 (dua) sepeda motor untuk mengikuti saksi korban dimana setelah sampai jalan sepi tepatnya di area pabrik pembibitan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek merampas tas selempang saksi dengan posisi tas diatas paha saksi, setelah tas berhasil ditarik kemudian sepeda motor saksi korban dipepet kekiri sehingga terjatuh dan masuk kedalam parit. Kemudian dengan Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO dan Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam mendekati saksi korban yang jatuh kedalam parit, dimana Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO dan Terdakwa DANDI FAHDIKA berpura-pura ingin membantu kemudian dengan menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO dan Terdakwa DANDI FAHDIKA pergi meninggalkan saksi ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa Anggri Yawan menerima barang curian yang berhasil dicuri oleh Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi Note 8 warna biru dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) maka saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR mengalami luka di bagian lutut kaki sebelah kiri serta luka lebab dan goresan dari betis hingga ke mata kaki sehingga sulit untuk berjalan dan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) tidak ada izin mengambil barang milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melakukan kekerasan*” dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



(satu) tas sandang warna hitam merah yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk xiami resmi note 8 warna biru dengan No. Emei : 862869046250069, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ayu Syahrani Siregar, (satu) buah sim C an. Ayu Syahrani Siregar, 1 (satu) buah STNK an. Emi Erlina, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan Terdakwa DANDI FAHDIKA berperan dalam membantu SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS untuk menghalang-halangi agar korban tidak bisa mengejar SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS;

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pasar IV Belakang Wilmar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dimana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) dengan cara menggunakan 2 (dua) sepeda motor untuk mengikuti saksi korban dimana setelah sampai jalan sepi tepatnya di area pabrik pembibitan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Als AFIS (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek merampas tas selempang saksi dengan posisi tas diatas paha saksi, setelah tas berhasil ditarik kemudian sepeda motor saksi korban dipepet kekiri sehingga terjatuh dan masuk kedalam parit. Kemudian dengan Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO dan Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam mendekati saksi korban yang jatuh kedalam parit, dimana Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO dan Terdakwa DANDI FAHDIKA berpura-pura ingin membantu kemudian dengan menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO dan Terdakwa DANDI FAHDIKA pergi meninggalkan saksi ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa Anggri Yawan menerima barang curian yang berhasil dicuri oleh Terdakwa MUHAMMAD IBNU SOFYAN DHARMA SIREGAR Als DINO bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi Note 8 warna biru dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) maka saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR mengalami luka di bagian lutut kaki sebelah kiri serta luka lebab dan goresan dari betis hingga ke mata kaki sehingga sulit untuk berjalan dan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) tidak ada izin mengambil barang milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pasar IV Belakang Wilmar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam merah yang berisikan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk xiami resmi note 8 warna biru dengan No. Emei : 862869046250069, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ayu Syahrani Siregar, (satu) buah sim C an. Ayu Syahrani Siregar, 1 (satu) buah STNK an. Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR yaitu dimana peran Terdakwa ANGGRY YAWAN memberikan uang untuk membeli minyak dan rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menjalankan pencurian tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) dengan cara mengikuti saksi korban dimana setelah sampai jalan sepi tepatnya di area pabrik pembibitan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek merampas tas selempang saksi korban dengan posisi tas diatas paha saksi, setelah tas berhasil ditarik kemudian sepeda motor saksi korban dipepet kekiri sehingga terjatuh dan masuk kedalam parit. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa DANDI FAHDIKA menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam mendekati saksi korban yang jatuh kedalam parit, dimana Terdakwa dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Terdakwa DANDI FAHDIKA berpura-pura ingin membantu kemudian dengan menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam Terdakwa dan Terdakwa DANDI FAHDIKA pergi meninggalkan saksi ditempat kejadian, sehingga berdasarkan peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kiri serta luka lebab dan goresan dari betis hingga ke mata kaki sehingga sulit untuk berjalan, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pasar IV Belakang Wilmar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam merah yang berisikan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk xiami resmi note 8 warna biru dengan No. Emei : 862869046250069, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ayu Syahrani Siregar, (satu) buah sim C an. Ayu Syahrani Siregar, 1 (satu) buah STNK an. Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink milik saksi korban AYU SYAHRANI SIREGAR yaitu dimana peran Terdakwa ANGGRI YAWAN memberikan uang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



untuk membeli minyak dan rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menjalankan pencurian tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION Alias AFIS serta Terdakwa DANDI FAHDIKA (dalam penuntutan terpisah) dengan cara mengikuti saksi korban dimana setelah sampai jalan sepi tepatnya di area pabrik pembibitan Terdakwa SAWALUDDIN NASUTION dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek merampas tas selempang saksi korban dengan posisi tas diatas paha saksi, setelah tas berhasil ditarik kemudian sepeda motor saksi korban dipepet kekiri sehingga terjatuh dan masuk kedalam parit. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa DANDI FAHDIKA menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam mendekati saksi korban yang jatuh kedalam parit, dimana Terdakwa dan Terdakwa DANDI FAHDIKA berpura-pura ingin membantu kemudian dengan menggunakan sepeda motor jenis matic mio warna hitam Terdakwa dan Terdakwa DANDI FAHDIKA pergi meninggalkan saksi ditempat kejadian, sehingga berdasarkan peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kiri serta luka lebab dan goresan dari betis hingga ke mata kaki sehingga sulit untuk berjalan serta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-1,2 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-1,2 KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dan rekannya telah merugikan saksi korban Ayu Syahrani Siregar;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-1,2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ibnu Sofyan Dharma Siregar Alias Dino telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, dengan nomor imei 1 : 862869046250069 dan imei 2 : 862869046250077;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, dengan nomor imei 1 : 862869046250069 dan imei 2 : 862869046250077;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan no. Pol. BK6574AGR;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Dhandi Fahdika

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwansyah, S.H., Hendrawan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Wita Nada Sirait, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, S.H., M.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2450/Pid.B/2021/PN Lbp